

**JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DAPAT DIISI OLEH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**



<https://majalengkakab.go.id>

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat¹.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan *Sistem Merit*² atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

¹ Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penjelasan

² *Sistem Merit* adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik³.

Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah, serta diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. UU ASN mengatur hal baru mengenai kedudukan pegawai diluar ASN, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), sehingga berdasarkan UU ASN kategori pegawai ASN dibedakan menjadi dua jenis, meliputi Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan PPPK. Sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan⁴. PPPK diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)⁵ sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan yang diatur dalam UU ASN.

Dalam rangka implementasi tata kelola kepegawaian bagi pegawai ASN, maka dibutuhkan suatu Manajemen ASN, yang merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme⁶. Manajemen ASN dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS, yaitu pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme⁷. Kegiatan Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan⁸.

³ *ibid*

⁴ Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 4

⁵ *PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*

⁶ Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 5

⁷ Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 1 angka 1

⁸ Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 2

Terkait dengan pengelolaan kepegawaian bagi PPPK, pemerintah juga telah menerbitkan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, yaitu pengelolaan PPPK untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme⁹. Ruang lingkup Manajemen PPPK sendiri meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sebagai wujud implementasi ketentuan PP 49/2018, maka diperlukan suatu aturan teknis yang lebih mudah dalam penerapannya.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU ASN serta Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 106 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK. Hal tersebut untuk membatasi jenis jabatan apa saja serta kriteria jabatan yang diperlukan dalam menentukan jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, sehingga meminimalisir adanya potensi diskriminasi maupun kecemburuan sosial diantara pegawai ASN dengan PPPK.

Tulisan hukum ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif normatif mengenai jenis-jenis jabatan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dapat diisi oleh PPPK serta kriteria jabatan yang dipersyaratkan guna menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pemerintah, dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ?
2. Jabatan apa yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ?

III. PEMBAHASAN

Di dalam tulisan ini, akan dijelaskan mengenai kedudukan atau dasar hukum PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, jenis jabatan di lingkungan ASN, serta kriteria jabatan ASN apa yang dapat diisi oleh PPPK. Penjelasan ketiga poin tersebut, lebih menitikberatkan dari perspektif UU ASN maupun peraturan turunannya.

⁹ Peraturan Pemerintah 49/2020 tentang Manajemen PPPK, Pasal 1 angka

A. Kedudukan Hukum PPPK dalam UU ASN

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU ASN dan peraturan turunannya yaitu PP 11/2017, PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. Manajemen PPPK sendiri merupakan kegiatan pengelolaan PPPK untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme¹⁰.

Dengan diterbitkannya UU UU ASN, berarti mencabut pemberlakuan UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU 43/1999. Rezim UU 8/1974 beserta perubahannya, hanya mengenal istilah “pegawai negeri” yang mencakup PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sementara itu, TNI dan POLRI sendiri telah memiliki pengaturan yang mandiri dan komprehensif sebagai tuntutan dimulainya era reformasi, dengan diundangkannya UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang POLRI. Lahirnya UU ASN merupakan terobosan baru bagi dunia kepegawaian dengan munculnya terminologi baru yang disebut PPPK, sehingga ASN tidak hanya terdiri dari PNS melainkan juga PPPK yang merupakan pendatang baru dalam lingkungan instansi pemerintah.

UU ASN secara tegas dalam menyebutkan bahwa “Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”¹¹.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa PPPK didefinisikan sebagai “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹²”. Namun demikian, pengelolaan PPPK tentu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan PNS yang telah memiliki perangkat aturan yang mapan. Pengelolaan PPPK sendiri diatur lebih lanjut dalam PP 49/2018

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja

¹¹ Undang-undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 2

¹² Undang-undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 4

tentang Manajemen PPPK, sebagai manifestasi pelaksanaan ketentuan Pasal 107 UU ASN. Diantara keuntungan menjadi PPPK dibandingkan dengan PNS adalah :

1. *Multi level entry*, dimana tidak seperti PNS yang harus meniti karier dari jenjang jabatan terendah, PPPK dapat masuk melalui jenjang tertentu bahkan bisa langsung pada jenjang tertinggi pada jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai kriteria jabatan yang ditentukan dalam PP 49/2018;
2. Penghasilan yang didapat akan setara dengan PNS. Berbeda dengan honorer yang mendapat penghasilan kecil hingga di bawah UMR¹³, PPPK mendapat penghasilan sama dengan PNS jika mengisi jabatan yang sama dengan PNS;
3. Mendapatkan fasilitas yang sama dengan PNS, seperti tunjangan kematian dan tunjangan kecelakaan kerja;
4. Batas usia pelamaran yang lebih panjang, jika seleksi CPNS batas usia pelamaran paling tinggi 35 tahun dan 40 tahun untuk jabatan tertentu, PPPK dapat melamar suatu jabatan ASN dengan batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar;
5. Dapat dikontrak hingga batas usia pensiun jabatan, minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi hingga batas usia pensiun jabatan, dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya¹⁴.

Dari segi manajemen kepegawaian, terdapat perbedaan antara PNS dan PPPK, yang secara garis besar dijelaskan pada tabel berikut¹⁵ :

PNS (PP 11/2017)	PPPK (PP 49/2018)
<ul style="list-style-type: none"> • Menduduki jabatan pemerintahan • Mengisi seluruh jabatan ASN • Berstatus pegawai tetap • Memiliki NIP secara Nasional • Melaksanakan tugas pemerintahan • Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn • Gaji berdasarkan perundang-undangan • Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK • PNS ada jenjang karirnya hingga bisa menempati jabatan pimpinan utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Menduduki jabatan pemerintahan • Jabatan ASN yang dapat diisi: <i>Jabatan Fungsional & JPT Madya dan Utama tertentu</i> • Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi • Memiliki NIP secara Nasional • Melaksanakan tugas pemerintahan • Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun (58 Tahun) • Masa kerja paling singkat 1 tahun • Gaji berdasarkan perundang-undangan • Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK • PPPK hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya lewat <i>open bidding</i>

¹³ UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja, pegawai ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

¹⁴ <https://www.idntimes.com/life/career/acha-satmoko/5-keuntungan-menjadi-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-c1c2/full>

¹⁵ <https://infoasn.id/pppk/perbedaan-antara-pns-dan-pppk-sesuai-peraturan-pemerintah.html>

Sesuai tabel tersebut, perbedaan terletak pada beberapa hak PNS yang tidak dimiliki oleh PPPK, seperti kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, hak mendapatkan (uang) pensiun, jenjang karir, dll. Meskipun tidak sama persis, PPPK tetap memperoleh hak yang proporsional sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak perlu dipertentangkan lagi mengenai kedudukan hukum PPPK sebagai bagian dari pegawai ASN, karena telah memiliki dasar legalitas formal yang memiliki hak-hak maupun kewajiban di bidang kepegawaian. UU ASN maupun peraturan turunannya telah menjadi dasar hukum utama keberadaan PPPK di lingkungan instansi pemerintah.

B. Jenis-Jenis Jabatan dalam UU ASN

Jenis Jabatan ASN dalam UU 5/2014 berbeda jauh dengan jabatan PNS saat ini baik dari segi istilah dan fungsi pokoknya. Kedudukan jabatan PNS pada sistem birokrasi Indonesia saat ini yang dianggap belum sempurna menjadi satu pertimbangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan UU ASN, pegawai terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji¹⁶. “Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi”¹⁷. Sesuai UU ASN, jabatan di lingkungan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi¹⁸.

1. Jabatan Administrasi (JA), adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan¹⁹. Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator²⁰, Jabatan Pengawas²¹, dan Jabatan Pelaksana²².
2. Jabatan Fungsional (JF), merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian

¹⁶ <https://pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn/>

¹⁷ Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 1 angka 6

¹⁸ Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 13

¹⁹ Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 9

²⁰ *Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*

²¹ *Jabatan pengawas bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana*

²² *Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*

dan keterampilan tertentu²³. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian meliputi Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Sementara itu terkait Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri atas Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan²⁴. JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:
 - a. kepeloporan dalam bidang:
 - 1) keahlian profesional;
 - 2) analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - 3) kepemimpinan manajemen.
 - b. pengembangan kerjasama dengan Instansi lain; dan
 - c. keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk setiap JPT ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan JPT diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis jabatan ASN sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada dasarnya dapat diisi oleh semua kalangan pegawai PNS yang memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi, kinerja, ataupun persyaratan lain yang diperlukan. Namun demikian, tidak semua klaster jabatan ASN tersebut dapat diisi oleh pegawai PPPK sehingga memang terdapat pembatasan yang bersifat proporsional guna meminimalisir potensi kecemburuan sosial antara PNS dan PPPK.

²³Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 11

²⁴ Undang-Undang 5/2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 7

C. Kriteria Jabatan ASN yang Dapat Diisi Oleh PPPK

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub pembahasan poin B, pada dasarnya ada tiga jenis klaster jabatan di lingkungan ASN, meliputi Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kesempatan bagi PPPK untuk dapat menduduki sebuah jabatan, hanya terbatas untuk posisi JF dan JPT, sedangkan JA menjadi pengecualian. Menurut UU ASN, jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Perpres). Hal tersebut telah diwujudkan dengan terbitnya Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK.

Ditetapkannya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK menjadi angin segar bagi warga negara Indonesia yang ingin mengabdikan pada negara di luar jalur PNS, termasuk kalangan swasta maupun profesional. Banyak yang mengira bahwa PPPK ini adalah bentuk lain dari tenaga honorer, namun sebenarnya PPPK dan tenaga honorer adalah dua hal yang berbeda. Ditetapkannya payung hukum PPPK ini, diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi penyelesaian tenaga honorer. Pada prinsipnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon PPPK apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU 5/2014 (ASN), pemerintah menetapkan Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, yang dimaksudkan untuk memberikan *guideline* terkait jenis dan kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), hanya JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu²⁵. “Selain jabatan tersebut, Menteri²⁶ dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi PPPK. Jabatan Lain bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Jabatan lain tersebut bukan Jabatan Administrasi (JA) ataupun JPT, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁷.

²⁵ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 2

²⁶ Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

²⁷ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 3

Adapun kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut :

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut UU, PP, dan Perpres harus diisi oleh PNS²⁸.

Pengisian JF dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan. JF yang dapat diisi oleh PPPK tercantum dalam lampiran Perpres 38/2020, dimana terdapat 147 jabatan fungsional, mulai dari administrator, analis, apoteker, dokter, konselor, pelatih olahraga, instruktur, pranata komputer, dan jabatan fungsional lain hingga widyaiswara. Namun demikian, “dalam hal terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategi nasional, Menteri dapat melakukan perubahan jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK dengan tetap berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres”²⁹, dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, Perpres 38/2020 juga mengatur kriteria JPT (meliputi JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu) yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu :

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut UU, PP, dan Perpres harus diisi oleh PNS³⁰.

²⁸ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 4

²⁹ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 9

³⁰ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 5

Pengisian JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan³¹. JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, harus mendapatkan persetujuan Presiden³².

Selain JF serta JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu, terdapat opsi Jabatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri, yang juga berpeluang diisi oleh PPPK. Adapun kriteria Jabatan Lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. Bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau Pejabat PyB;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut UU, PP, dan Perpres harus diisi oleh PNS³³.

Jabatan Lain tersebut, dapat berupa penyetaraan terkait kedudukan jabatan ataupun penyetaraan hak-hak keuangan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain keenam poin tersebut, terdapat kriteria tambahan bagi PPPK yang ingin menduduki Jabatan Lain, yaitu :

1. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
2. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
3. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
4. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
5. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
6. Jabatan pada lembaga penyiaran publik.

³¹ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 10

³² Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 11

³³ Perpres 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh PPPK, Pasal 6

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen.PAN & RB) memastikan JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) bisa diduduki oleh non PNS yang menjadi ASN, melalui jalur PPPK. Posisi yang bisa diisi PPPK pada JPT Utama atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, JPT Madya atau setara dengan jabatan eselon I, dan JF, adalah jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. “Untuk jabatan yang diperlukan guna percepatan peningkatan kapasitas organisasi, bisa diisi oleh semua jabatan ASN, termasuk jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU (Badan Layanan Umum). Sementara untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan capaian tujuan strategis nasional, PPPK bisa mengisi JPT Utama, JPT Madya dan jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU, namun JF tidak bisa diisi oleh PPPK. “Sedangkan jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional”³⁴.

IV. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya UU 5/2014 telah memberikan klaster jabatan bagi ASN meliputi Jabatan Administrator (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). *Jabatan Administrasi* terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. *Jabatan Fungsional* terdiri atas JF Keahlian (meliputi Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama) dan JF Keterampilan (meliputi Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia). Untuk *Jabatan Pimpinan Tinggi* terdiri atas JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama;
2. Ketentuan Pasal 2 dan 3 Perpres 38/2020, memberikan batasan yang jelas terkait jenis dan kriteria jabatan bagi PPPK bahwa, “*PPPK hanya dapat menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama & Madya), serta Jabatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri.* Adapun syarat dan kriteria jabatan bagi PPPK telah diatur secara rinci dalam Pasal 4, 5, dan 6 Perpres 38/2020. Sebagai pengecualian, jabatan ASN yang tidak dapat diisi oleh PPPK adalah Jabatan Administrator dan JPT Pratama, atau dengan kata lain Jabatan Administrator dan JPT Pratama tersebut hanya dapat diisi oleh pegawai dari kalangan PNS.

³⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3879486/lewat-pppk-non-pns-bisa-duduki-jabatan-pimpinan-tinggi-utama-dan-madya>

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MASS MEDIA

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja;
- <https://www.idntimes.com/life/career/acha-satmoko/5-keuntungan-menjadi-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-c1c2/full>;
- <https://infoasn.id/pppk/perbedaan-antara-pns-dan-pppk-sesuai-peraturan-pemerintah.html>
- <https://pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn/>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3879486/lewat-pppk-non-pns-bisa-duduki-jabatan-pimpinan-tinggi-utama-dan-madya>

PENULIS

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.